



PUTUSAN

Nomor 339/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI ;**
2. Tempat lahir : Belinyu;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 18 November 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Timah Dalam No.98 RT.001/RW.001 Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kep. Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET;**
2. Tempat lahir : Belinyu;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 19 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Tani RT.007/RW.002 Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kep. Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Sgl



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan meskipun Majelis Hakim telah menawarkan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 339/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI (Alm)** dan terdakwa II **SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing, Terdakwa I **ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI (Alm)** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II **SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET (Alm)** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi



seluruhnya dari masa penangkapan dan/atau penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis cabut paku dengan ukuran kurang lebih 45 cm;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 18 (delapan belas) pecahan potongan asbes;
- 2 (dua) keping asbes;

(Dikembalikan kepada RICO EDUARDO Als TOBING Bin JOHAN DERMAWAN)

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa I **ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI (Alm)** bersama dengan Terdakwa II **SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET (Alm)** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 yang bertempat di Pondok Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa I pergi berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Bukit Tani RT.007/RW.002 Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka dan sesampainya disana Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II *"To, bantu yo ngambil asbes"*, Lalu Terdakwa II berkata *"Yo lah untuk apo asbes tu"* lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II *"untuk kandang ayam, ado alat dak"*, kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah linggis cabut paku dari dalam rumah, selanjutnya pergi bersama-sama dengan Terdakwa I ke pondok kecil di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka. Sesampainya di pondok kecil, Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat ke atap pondok lalu mencongkel paku pengait asbes secara bergantian hingga asbes-asbes tersebut terlepas, setelah itu Terdakwa I turun ke bawah terlebih dahulu lalu Terdakwa II mengoperkan asbes-asbes tersebut dari atas pondok kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I menerima asbes dari Terdakwa II lalu mengumpulkan asbes-asbes tersebut di bawah pondok setelah selesai kemudian Terdakwa II turun dari atas atap ke bawah pondok, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat dan menyembunyikan asbes-asbes yang telah terkumpul tersebut ke semak-semak yang berjarak tidak jauh dari pondok.

Selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II *"ni agik kurang, yo ke pondok besar"*, Terdakwa II berkata *"yo lah"* kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju ke pondok lain milik saksi RICO Als TOBING yang berada tidak jauh dari pondok sebelumnya yang didatangi oleh para Terdakwa. Sesampainya di pondok besar, Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat ke atap pondok lalu mencongkel paku pengait asbes secara bergantian menggunakan 1 (satu) buah linggis cabut paku yang dibawa oleh Terdakwa II hingga terlepas dan setelah itu Terdakwa I turun ke bawah terlebih dahulu lalu Terdakwa II mengoperkan asbes-asbes tersebut dari atas kepada Terdakwa I, dan Terdakwa I menerima asbes dari Terdakwa II lalu Terdakwa I mengumpulkan asbes-asbes tersebut di bawah pondok setelah selesai kemudian Terdakwa II turun ke bawah pondok, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat dan menyembunyikan asbes-asbes yang telah terkumpul tersebut ke semak-semak di bawah pohon sawit yang berada tidak jauh dari pondok. Selanjutnya para terdakwa pulang ke rumah.

Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mengambil 18 (delapan belas) pecahan potongan asbes dan 2 (dua) keping asbes telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian terhadap saksi korban RICO EDUARDO Als TOBING Bin JOHAN DERMAWAN sekira Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RICO EDUARDO Als TOBING Bin JOHAN DERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian berupa asbes milik saksi di Pondok Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi sekira pada Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang dicuri berupa 18 (delapan belas) pecahan potongan asbes dan 2 keping asbes dari pondok besar dan pondok kecil milik saksi yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa barang-barang milik saksi diambil oleh orang yang tidak saksi kenal dengan cara memanjat ke atap pondok lalu mencongkel paku pengait asbes secara bergantian hingga asbes-asbes tersebut terlepas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi ditelpon oleh saksi EFRIAN Als OTOI dan saksi diberitahu oleh saksi EFRIAN Als OTOI bahwa pondok milik saksi telah dibongkar oleh orang lain tanpa seizin saksi, kemudian saksi saat itu juga pergi menuju ke pondok milik saksi yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka, sesampainya disana saksi bertemu dengan saksi EFRIAN Als OTOI kemudian mengecek pondok besar dan pondok kecil milik saksi dan saksi melihat bahwa asbes yang terdapat di pondok-pondok tersebut sudah tidak ada lagi. Keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB pada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat hendak pulang dari pondok, saksi melihat tumpukan asbes berada di semak-semak kebun sawit, setelah itu saksi mendekati tumpukan asbes tersebut lalu saksi menyuruh saksi EFRIAN Als OTOI untuk melakukan pengintaian, kemudian pada tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi diberitahu oleh saksi EFRIAN Als OTOI bahwa saksi EFRIAN Als OTOI melihat ada 1 (satu) orang yang mengambil tumpukan asbes, kemudian atas laporan tersebut lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Belinyu;

- Bahwa situasi di sekitar pondok yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka milik saksi pada saat kejadian dalam keadaan sepi dan tidak ada orang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sekira Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan para terdakwa yang telah mengambil dan memindahkan barang-barang berupa asbes-asbes dari pondok besar dan pondok kecil milik saksi yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka tanpa seizin saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil dan memindahkan barang-barang berupa 18 (delapan belas) pecahan potongan asbes dan 2 keping asbes dari pondok besar dan pondok kecil milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **EFRIAN Als OTOI Bin UJANG HMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian berupa asbes milik saksi RICO EDUARDO Als TOBING di Pondok Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa barang-barang yang hilang dicuri berupa 18 (delapan belas) pecahan potongan asbes dan 2 keping asbes dari pondok besar dan pondok kecil milik saksi yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi RICO EDUARDO Als TOBING diambil oleh orang lain dengan cara memanjat ke atap pondok lalu mencongkel paku pengait asbes secara bergantian hingga asbes-asbes tersebut terlepas dari pondok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 18.40 WIB ketika saksi hendak pergi bekerja di kebun milik saksi RICO Als TOBING, sesampainya disana saksi melihat di pondok kecil dan pondok besar milik saksi RICO Als TOBING tidak terdapat atap asbes, lalu sekira pukul 19.00 WIB saksi menghubungi saksi RICO Als TOBING dan melaporkan bahwa asbes di pondok milik saksi RICO Als TOBING tersebut hilang dicuri oleh orang lain. Tak lama kemudian saksi RICO Als TOBING datang ke pondok miliknya dan bertemu dengan saksi EFRIAN Als OTOI untuk melakukan pengecekan, ternyata di pondok milik saksi yang telah dibongkar asbes-asbesnya adalah pondok utama (pondok besar) dan pondok kecil yang terdapat di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB saksi diberitahu oleh saksi RICO Als TOBING bahwa saksi RICO Als TOBING melihat tumpukan asbes didekat pondok yang dibongkar dan saksi disuruh oleh saksi RICO Als TOBING untuk memantau kondisi sekitar pondok-pondok tersebut. Lalu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB ketika saksi sedang membersihkan rumput di sekitar pondok besar milik saksi RICO EDUARDO Als TOBING di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka, saat itu saksi melihat terdakwa SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET (Alm) mendekati tumpukan asbes yang berada di dekat pondok besar. Kemudian saksi bersembunyi hendak mengintai. Saat itu saksi melihat terdakwa SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET (Alm) mendekati tumpukan asbes tersebut dan mengambil asbes sebanyak 2 (dua) keping yang berukuran besar lalu berjalan sekira 20 (dua puluh) meter sambil memikul asbes, tak lama kemudian terdakwa berhenti dan menurunkan asbes tersebut tak jauh dari lokasi tumpukan asbes yang sebelumnya lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa situasi di sekitar pondok yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka pada saat kejadian dalam keadaan sepi dan tidak ada orang
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh para terdakwa untuk mengambil dan memindahkan barang-barang berupa asbes dari pondok besar dan pondok kecil milik saksi RICO Als TOBING;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMAD INDRA Als INDRA Als SUEK Bin SUKIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi sekira pada Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan barang-barang yang dicuri berupa 18 (delapan belas) pecahan potongan asbes dan 2 keping asbes dari pondok besar dan pondok kecil milik saksi RICO Als TOBING yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi RICO Als TOBING datang ke Polsek Belinyu membuat laporan pengaduan ke Polsek Belinyu sehubungan dengan adanya dugaan telah terjadinya pencurian barang-barang berupa 18 (delapan belas) pecahan potongan asbes dan 2 keping asbes dari pondok besar dan pondok kecil milik saksi RICO Als TOBING. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB kami pergi menuju ke rumah terdakwa atas nama SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET (Alm) yang berada di Jalan Bukit Tani RT/RW 007/002 Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya mengamankan terdakwa SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET (Alm) kemudian setelah dilakukan interogasi terdakwa SURANTO Als OTOI Bin SELAMET (Alm) mengakui telah mencuri asbes-asbes dari pondok besar dan pondok kecil yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka bersama dengan terdakwa ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI (Alm) milik saksi RICO Als TOBING. Selanjutnya saksi bersama anggota Reskrim Polsek Belinyu pergi menuju ke rumah terdakwa ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI (Alm) dan sesampainya disana kami mengamankan terdakwa ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI (Alm) untuk kemudian diamankan di Polsek Belinyu dan interogasi terdakwa mengakui telah mencuri asbes-asbes dari pondok besar dan pondok kecil yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka menggunakan alat berupa linggis dan barang-barang yang telah diambil dari pondok milik saksi RICO Als TOBING

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih disimpan oleh para terdakwa di TKP yang terletak tidak jauh dari pondok tersebut, selanjutnya saksi bersama anggota Reskrim Polsek Belinyu juga mengamankan barang-barang bukti guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa bersama terdakwa SURANTO Als OTOI Bin SELAMET (Alm) telah mengambil barang-barang berupa 18 (delapan belas) pecahan potongan asbes dan 2 keping asbes dari pondok besar dan pondok kecil yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa barang-barang berupa 18 (delapan belas) pecahan potongan asbes dan 2 (dua) keping asbes telah diambil tanpa izin dari pondok besar dan pondok kecil yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 14.45 WIB terdakwa pergi ke rumah terdakwa SURANTO Als OTOI Bin SELAMET (Alm) yang beralamat di Jalan Bukit Tani RT.007/RW.002 Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka dengan berjalan kaki, dan sesampainya disana terdakwa mengajak terdakwa SURANTO Als TOTOI untuk mengambil asbes di pondok yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu hendak digunakan untuk membuat kandang ayam. Kemudian terdakwa meminta terdakwa SURANTO Als TOTOI untuk mengambil linggis lalu terdakwa SURANTO Als TOTOI masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah linggis cabut paku, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa SURANTO Als TOTOI pergi bersama-sama menuju ke pondok kecil yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka. Sesampainya di pondok kecil tersebut, terdakwa dan terdakwa SURANTO Als TOTOI memanjat ke atap pondok lalu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencongkel paku pengait asbes secara bergantian hingga asbes-asbes tersebut terlepas, setelah itu terdakwa turun ke bawah pondok terlebih dahulu lalu terdakwa SURANTO Als TOTOI mengoperkan asbes-asbes tersebut dari atas pondok kepada terdakwa lalu terdakwa menerima asbes dari terdakwa SURANTO Als TOTOI kemudian mengumpulkan asbes-asbes tersebut di bawah pondok setelah selesai kemudian terdakwa SURANTO Als TOTOI turun dari atas atap ke bawah pondok, selanjutnya terdakwa dan terdakwa SURANTO Als TOTOI mengangkat dan menyembunyikan asbes-asbes yang telah terkumpul tersebut ke semak-semak yang berjarak tidak jauh dari pondok. Setelah itu terdakwa kembali mengajak terdakwa SURANTO Als TOTOI untuk mengambil asbes di pondok besar yang berada di seberang dekat pondok kecil, dan mengambil asbes-asbes di bagian dapur pondok besar tersebut dengan cara memanjat ke atap pondok bersama terdakwa SURANTO Als TOTOI dan mencongkel paku pengait asbes secara bergantian menggunakan 1 (satu) buah linggis cabut paku yang dibawa oleh terdakwa SURANTO Als TOTOI hingga terlepas kemudian mengumpulkan asbes-asbes di bawah pondok lalu menyembunyikannya di semak-semak bawah pohon sawit yang terdapat didekat pondok besar. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa terdakwa tidak pernah diberikan izin oleh pemiliknya untuk mengambil dan memindahkan barang-barang berupa 18 (delapan belas) pecahan potongan asbes dan 2 (dua) keping asbes dari pondok besar dan pondok kecil yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut hendak digunakan untuk membuat kandang ayam terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa dan terdakwa SURANTO Als TOTOI mencuri, sekitar pondok dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa bersama terdakwa ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) telah mengambil barang-barang berupa 18 (delapan belas) pecahan potongan asbes dan 2 keping asbes dari pondok besar dan pondok kecil yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa barang-barang berupa 18 (delapan belas) pecahan potongan asbes dan 2 (dua) keping asbes telah diambil tanpa izin dari pondok besar dan pondok kecil yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB;

- Bahwa terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana sebanyak 4 (empat) kali di Pengadilan Negeri Sungailiat;

- Bahwa terdakwa mengetahui asbes-asbes yang diambil dari pondok besar dan pondok kecil yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka adalah milik saksi RICO EDUARDO Als TOBING;

- Bahwa awalnya terdakwa ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI (Alm) datang ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Bukit Tani RT.007/RW.002 Kelurahan Belinyu, Kabupaten Bangka sesampainya disana terdakwa ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI (Alm) mengajak terdakwa mengambil asbes di pondok yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu untuk digunakan membuat kandang ayam, sesampainya di rumah terdakwa, kemudian terdakwa ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI (Alm) meminta diambulkan 1 (satu) buah linggis cabut paku dari dalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil linggis tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama terdakwa ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI (Alm) berangkat menuju ke pondok kecil yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka. Sesampainya di pondok kecil tersebut terdakwa dan terdakwa ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI (Alm) bersama-sama memanjat ke atap pondok lalu mencongkel paku pengait asbes menggunakan 1 (satu) buah linggis cabut paku secara bergantian hingga asbes-asbes tersebut terlepas, setelah itu terdakwa ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI (Alm) turun ke bawah pondok terlebih dahulu, sementara terdakwa masih berada diatas pondok, terdakwa mengoperkan asbes-asbes yang sudah dicongkel kepada terdakwa ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI (Alm) yang sudah berada dibawah pondok kemudian terdakwa ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI (Alm) mengumpulkan asbes-asbes yang diterima dari terdakwa dibawah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pondok tersebut, setelah itu terdakwa turun dari atas atap pondok. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI (Alm) mengangkat dan menyembunyikan asbes-asbes yang telah terkumpul tersebut ke semak-semak yang berjarak tidak jauh dari pondok. Setelah itu terdakwa ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI (Alm) kembali mengajak terdakwa untuk mengambil asbes di pondok besar yang berada di seberang dekat pondok kecil, dan mengambil asbes-asbes di bagian dapur pondok besar tersebut dengan cara memanjat ke atap pondok dan mencongkel paku pengait asbes secara bergantian menggunakan 1 (satu) buah linggis cabut paku yang telah dibawa oleh terdakwa hingga terlepas kemudian mengumpulkan asbes-asbes di bawah pondok lalu menyembunyikannya di semak-semak bawah pohon sawit yang terdapat didekat pondok besar, kemudian terdakwa dan terdakwa ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI pulang ke rumah;

- Bahwa terdakwa tidak pernah diberikan izin oleh pemiliknya untuk mengambil dan memindahkan barang-barang berupa 18 (delapan belas) pecahan potongan asbes dan 2 (dua) keping asbes dari pondok besar dan pondok kecil yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa yang mengajak untuk mencuri asbes bersama-sama adalah terdakwa ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI ;
- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut hendak digunakan untuk membuat kandang ayam terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) pecahan potongan asbes;
- 2 (dua) keping asbes;
- 1 (satu) buah linggis cabut paku dengan ukuran kurang lebih 45 cm.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (dibawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Para Terdakwa serta diakui sendiri oleh Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Pondok Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa yang telah diambil Terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI dan Terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET adalah 18 (delapan belas) pecahan potongan asbes dan 2 keping asbes;
- Bahwa berawal terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI datang ke rumah terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET yang berada di Jalan Bukit Tani RT.007/RW.002 Kelurahan Belinyu, Kabupaten Bangka sesampainya disana terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI mengajak terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET mengambil asbes di pondok yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu untuk digunakan membuat kandang ayam, sesampainya di rumah terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET, kemudian terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI (Alm) meminta diambilkan 1 (satu) buah linggis cabut paku. Selanjutnya terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET bersama terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI (Alm) berangkat menuju ke pondok kecil yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka.
- Bahwa sesampainya di pondok kecil tersebut terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET dan terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI bersama-sama memanjat ke atap pondok lalu mencongkel paku pengait asbes menggunakan 1 (satu) buah linggis cabut paku secara bergantian hingga asbes-asbes tersebut terlepas, setelah itu terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI turun ke bawah pondok terlebih dahulu, sementara

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET masih berada diatas pondok, terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET mengoperkan asbes-asbes yang sudah dicongkel kepada terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI yang sudah berada dibawah pondok kemudian terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI mengumpulkan asbes-asbes yang diterima dari terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET dibawah pondok tersebut, setelah itu terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET turun dari atas atap pondok. Selanjutnya terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET dan terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI mengangkat dan menyembunyikan asbes-asbes yang telah terkumpul tersebut ke semak-semak yang berjarak tidak jauh dari pondok. Setelah itu terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI (Alm) kembali mengajak terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET untuk mengambil asbes di pondok besar yang berada di seberang dekat pondok kecil, dan mengambil asbes-asbes di bagian dapur pondok besar tersebut dengan cara memanjat ke atap pondok dan mencongkel paku pengait asbes secara bergantian menggunakan 1 (satu) buah linggis cabut paku yang telah dibawa oleh terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET hingga terlepas kemudian mengumpulkan asbes-asbes di bawah pondok lalu menyembunyikannya di semak-semak bawah pohon sawit yang terdapat didekat pondok besar, kemudian terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET dan terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI pulang ke rumah;

- Bahwa Para terdakwa tidak pernah diberikan izin oleh pemiliknya yaitu saksi **RICO EDUARDO Als TOBING Bin JOHAN DERMAWAN** untuk mengambil dan memindahkan barang-barang berupa 18 (delapan belas) pecahan potongan asbes dan 2 (dua) keping asbes dari pondok besar dan pondok kecil yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi **RICO EDUARDO Als TOBING Bin JOHAN DERMAWAN** mengalami kerugian kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET pernah dijatuhi hukuman pidana sebanyak 4 (empat) kali di Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai adalah **Terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI** dan **Terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;



Menimbang, bahwa pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran listrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui kejadian Pencurian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Pondok Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa yang telah diambil Terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI dan Terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET adalah 18 (delapan belas) pecahan potongan asbes dan 2 keping asbes, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "**mengambil**" sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena t18 (delapan belas) pecahan potongan asbes dan 2 keping asbes yang telah Para Terdakwa ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian "**barang**" sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut "**seluruhnya**" adalah merupakan milik saksi **RICO EDUARDO Als TOBING Bin JOHAN DERMAWAN**;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, Saksi **RICO EDUARDO Als TOBING Bin JOHAN DERMAWAN** mengalami kerugian kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Maksud" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "kesengajaan sebagai maksud / tujuan" atau Opzet alias Oogmerk dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (willens) dan atas pengetahuan (wettens) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian "dimiliki secara melawan hukum" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI datang ke rumah terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET yang berada di Jalan Bukit Tani RT.007/RW.002 Kelurahan Belinyu, Kabupaten Bangka sesampainya disana terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI mengajak terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET mengambil asbes di pondok yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu untuk digunakan membuat kandang ayam, sesampainya di rumah terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET, kemudian terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI (Alm) meminta diambilkan 1 (satu) buah linggis cabut paku. Selanjutnya terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET bersama terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI (Alm) berangkat menuju ke pondok kecil yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka.

Menimbang, bahwa sesampainya di pondok kecil tersebut terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET dan terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI bersama-sama memanjat ke atap pondok lalu mencongkel paku pengait asbes menggunakan 1 (satu) buah linggis cabut paku secara bergantian hingga asbes-asbes tersebut terlepas, setelah itu terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI turun ke bawah pondok terlebih dahulu, sementara terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET masih berada diatas pondok, terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET mengoperkan asbes-asbes yang sudah dicongkel kepada terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI yang sudah berada dibawah pondok kemudian terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI mengumpulkan asbes-asbes yang diterima dari terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET dibawah pondok tersebut, setelah itu terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET turun dari atas atap pondok. Selanjutnya terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET dan terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI mengangkat dan menyembunyikan asbes-asbes yang telah terkumpul tersebut ke semak-semak yang berjarak tidak jauh

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pondok. Setelah itu terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI (Alm) kembali mengajak terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET untuk mengambil asbes di pondok besar yang berada di seberang dekat pondok kecil, dan mengambil asbes-asbes di bagian dapur pondok besar tersebut dengan cara memanjat ke atap pondok dan mencongkel paku pengait asbes secara bergantian menggunakan 1 (satu) buah linggis cabut paku yang telah dibawa oleh terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET hingga terlepas kemudian mengumpulkan asbes-asbes di bawah pondok lalu menyembunyikannya di semak-semak bawah pohon sawit yang terdapat didekat pondok besar, kemudian terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET dan terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak pernah diberikan izin oleh pemiliknya yaitu saksi **RICO EDUARDO Als TOBING Bin JOHAN DERMAWAN** untuk mengambil dan memindahkan barang-barang berupa 18 (delapan belas) pecahan potongan asbes dan 2 (dua) keping asbes dari pondok besar dan pondok kecil yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi **RICO EDUARDO Als TOBING Bin JOHAN DERMAWAN** mengalami kerugian kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4.Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui kejadian Pencurian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Pondok Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa yang telah diambil Terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI dan Terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET adalah 18 (delapan belas) pecahan potongan asbes dan 2 keping asbes;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI datang ke rumah terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Bukit Tani RT.007/RW.002 Kelurahan Belinyu, Kabupaten Bangka sesampainya disana terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI mengajak terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET mengambil asbes di pondok yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu untuk digunakan membuat kandang ayam, sesampainya di rumah terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET, kemudian terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI (Alm) meminta diambulkan 1 (satu) buah linggis cabut paku. Selanjutnya terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET bersama terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI (Alm) berangkat menuju ke pondok kecil yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka.

Menimbang, bahwa sesampainya di pondok kecil tersebut terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET dan terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI bersama-sama memanjat ke atap pondok lalu mencongkel paku pengait asbes menggunakan 1 (satu) buah linggis cabut paku secara bergantian hingga asbes-asbes tersebut terlepas, setelah itu terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI turun ke bawah pondok terlebih dahulu, sementara terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET masih berada diatas pondok, terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET mengoperkan asbes-asbes yang sudah dicongkel kepada terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI yang sudah berada dibawah pondok kemudian terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI mengumpulkan asbes-asbes yang diterima dari terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET dibawah pondok tersebut, setelah itu terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET turun dari atas atap pondok. Selanjutnya terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET dan terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI mengangkat dan menyembunyikan asbes-asbes yang telah terkumpul tersebut ke semak-semak yang berjarak tidak jauh dari pondok. Setelah itu terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI (Alm) kembali mengajak terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET untuk mengambil asbes di pondok besar yang berada di seberang dekat pondok kecil, dan mengambil asbes-asbes di bagian dapur pondok besar tersebut dengan cara memanjat ke atap pondok dan mencongkel paku pengait asbes secara bergantian menggunakan 1 (satu) buah linggis cabut paku yang telah dibawa oleh terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET hingga terlepas kemudian mengumpulkan asbes-asbes di bawah pondok lalu menyembunyikannya di semak-semak bawah pohon sawit yang terdapat didekat pondok besar,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET dan terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak pernah diberikan izin oleh pemiliknya yaitu saksi **RICO EDUARDO Als TOBING Bin JOHAN DERMAWAN** untuk mengambil dan memindahkan barang-barang berupa 18 (delapan belas) pecahan potongan asbes dan 2 (dua) keping asbes dari pondok besar dan pondok kecil yang berada di Kebun Pasir Merak Kampung Bukit Tani Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi **RICO EDUARDO Als TOBING Bin JOHAN DERMAWAN** mengalami kerugian kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah linggis cabut

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Sgl



paku dengan ukuran kurang lebih 45 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**, 18 (delapan belas) pecahan potongan asbes dan 2 keping asbes adalah merupakan milik Saksi **RICO EDUARDO Als TOBING Bin JOHAN DERMAWAN** maka barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Saksi RICO EDUARDO Als TOBING Bin JOHAN DERMAWAN;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi **RICO EDUARDO Als TOBING Bin JOHAN DERMAWAN;**
- Terdakwa II **SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET** sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa I **ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI** belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI** dan **Terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ARZAN Als DANGOL Bin ABAS ALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan **Terdakwa II SURANTO Als TOTOI Bin SELAMET** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan;**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis cabut paku dengan ukuran kurang lebih 45 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 18 (delapan belas) pecahan potongan asbes;
- 2 (dua) keping asbes;

Dikembalikan kepada Saksi *RICO EDWARDO Als TOBING Bin JOHAN DERMAWAN*;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H dan M. Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh, Nofriandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Meilany Silitonga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.,

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Nofriandi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Sgl